

MASA DEPAN ANTROPOLOGI HUKUM

Rini Fidiyani¹¹⁷

Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

The Future of Legal Anthropology

Abstract

Anthropological study of law in Indonesia had reached its peak during the colonial period. Unfortunately under the New Order Government, legal anthropology studies had been reduced as applied research and, moreover, were conducted to justify "development" policies and programs. In addition, during the same period, the government attempted to develop law through unification and codification projects. The result had been disastrous to legal anthropological studies in Indonesia. Quite a number of law faculties lost interest in legal anthropological studies and even decide to abolish such studies from their curriculum. However, with the advance of post modernism, interest in legal anthropological studies re-surfaced. This has been made possible as post modernism taught people instead to respect the particular and local. Diversity in the particular and local has become the focus instead of deducing what universal values should prevail.

Key Words: legal anthropology, unification; codification, post modernism

A. Pendahuluan

Hukum dapat dilihat dalam berbagai perspektif. Pandangan yang dominan dan mendominasi dalam ilmu hukum, khususnya di Indonesia adalah pandangan yang bersifat *legis positivistik*. Pandangan yang demikian menempatkan ilmu hukum sebagai bangunan yang logis sistematis, bersifat esoterik sekaligus tertutup terhadap berbagai anasir-anasir yang bersifat non-hukum. Pandangan ini membawa ilmu hukum seperti berada dalam dunianya sendiri, terlepas dari konteks sosial kemasyarakatan serta hanya dapat dimasuki oleh orang-orang tertentu yang berkualifikasi pendidikan hukum. *Grand design* pandangan ini terletak pada teori Hans Kelsen,

John Austin, maupun yang lebih baru seperti pada H.L.A. Hart dan lainnya yang dapat digolongkan dalam kelompok positivisme hukum.

Berlawanan arah dengan pandangan yang dominan tersebut, berdiri pandangan hukum dalam perspektif antropologis. Pengkajian hukum yang demikian sebenarnya telah lama dilakukan oleh pakar-pakar hukum maupun pakar antropologi (budaya) dari negara-negara penjajah, baik untuk tujuan ilmiah maupun untuk kepentingan kolonialisme. Upaya-upaya mereka untuk mempelajari budaya negeri jajahan mem bawa keuntungan dari sisi kolonialisme maupun dari segi ilmiah, sehingga ketika kita mencari informasi mengenai suatu daerah tertentu dari

¹¹⁷ Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

negeri sendiri, informasi tersebut harus dicari di negara yang pernah menjajahnya. Pandangan ini men capai puncak kejayaan pada masa kolonialisme ketika para antropolog menjadi Indonesia sebagai objek kajiannya. Kajian antropologis ini surut ketika tahap kemerdekaan dan pembangunan menjadikan antropologi hanya sebagai asesoris atau alat legitimasi pembangunan.

Pengkajian hukum dari sisi antropologis membawa kita kepada pemahaman mengenai arti hukum bagi masyarakat tertentu, bagi para antropologis maupun bagi ilmu hukum. Dalam kajian antropologis, hukum merupakan bagian dari kebudayaan dan sebagai bagian dari kebudayaan hukum memiliki bermacam arti, bahkan pada masyarakat tertentu ada aspek-aspek tertentu dalam hukum yang tak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa tulis atau di ungkapkan dengan cara-cara yang ilmiah.

Pada masa sekarang, di mana hukum modern yang telah mengalami kebangkrutan dan dunia memasuki era postmodern, peluang untuk mengkaji hukum dari segi antropologis menjadi tantangan sekaligus peluang. Inilah saat yang tepat untuk menjadikan kembali pengkajian hukum yang bersifat antropologis menuju puncak kejayaan sebagaimana tahap kolonialisme. Kesempatan ini terbuka lebar karena era postmodern mengakui dan menghargai adanya perbedaan, menghargai yang partikular dan lokal serta berkembangnya kebudayaan baru dari era tersebut yang membutuhkan penafsiran, bukan hanya dari segi teks dan konteks, tetapi juga dari sisi linguistik berupa semiotika

hukum, yang melihat fenomena sosial budaya sebagai penanda se kaligus pertanda.

Artikel ini berupaya untuk menawarkan kembali pendekatan yang telah lama dilupakan dalam ilmu hukum, yaitu pengkajian hukum dalam perspektif antropologis. Dikatakan demikian karena mata kuliah antropologi hukum saat ini berada di wilayah peri-peri dalam kurikulum ilmu hukum, bahkan beberapa fakultas hukum telah melupakan mata kuliah tersebut. Tulisan ini berupaya pula untuk menghidupkan kembali pengkajian hukum sesuai dengan realitas yang ada di Indonesia, di mana dari artikel ini berupa harapan-harapan agar pengkajian hukum dalam perspektif antropologi dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum Indonesia.

B. Tahap-tahap Perkembangan Pengkajian Hukum

Jika kita mengkaji hukum dalam perspektif antropologis di Indonesia pada masa lalu sampai masa kini, kita akan menemukan beberapa kecenderungan. Masing-masing kecenderungan ini mewakili genre, di mana pelaku utama atau pemeran utama dalam pengkajian itu merupakan aktor yang memberi arah atau warna pada hukum yang dikajinya. Misalnya, kajian dari C. van Vollenhoven, memberi warna dalam pengkajian hukum adat, yang kemudian diikuti oleh pengkaji dan peneliti selanjutnya.

Pembagian tahap-tahap perkembangan pengkajian hukum ini tak bisa dilepaskan dari periodisasi waktu yang terbentang dari masa sebelum penjajahan sampai jaman

sekarang. Meski demikian, tak tertutup kemungkinan sebuah tahap dalam periodisasi telah memasuki tahap yang lebih maju, akan tetapi tipe kajian yang kemudian dikembangkan merupakan tipe kajian yang sebenarnya telah berkembang pada periode sebelumnya. Dalam hal ini tentu harus disadari bahwa masa lalu memberikan kepada generasi selanjutnya berupa kearifan dan kebijaksanaan yang dijadikan sebagai pedoman atau dasar sikap hidup, sedangkan masa sekarang dan masa depan adalah upaya untuk mempertahankan, mengoreksi dan melanjutkan butir-butir kearifan dan kebijaksanaan yang ditinggalkan itu. Berikut dipaparkan tahap-tahap dalam pengkajian hukum dalam perspektif antropologis.

1. Tahap Pra Kolonialisme

Pada tahap ini, pengkajian secara ilmiah – dengan menggunakan metode ilmiah seperti masa sekarang – belum dilakukan. Akan tetapi ini tidak berarti tak ada upaya melakukan pengkajian terhadap hukum yang berlaku pada saat itu. Hukum yang ada pada saat itu masih merupakan bagian dari kerangka besar tatanan yang berfungsi menjaga ketertiban masyarakat, lebih banyak tidak tertulis – meski di beberapa daerah telah ditulis dalam lontar – dan raja atau penguasa setempat menjadi sentral dalam pembuatan maupun penegakan hukum.

Hukum yang ada pada tahap ini lebih banyak berupa keputusan dari raja atau penguasa yang bertindak dari pembuat hukum, sekaligus sebagai hakim atau pengambil keputusan terhadap perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Kondisi ini lebih banyak disebabkan karena pada waktu itu konsep pembagian kekuasaan seperti yang ada pada saat ini belum dikenal. Pengkajian tentang hukum secara ilmiah belum ada, demikian pula dengan pendokumentasian keputusan-keputusan raja, sehingga ketika seorang peneliti hendak meneliti hukum pada tahap ini, dapat dilakukan dengan meminta bantuan pada ilmu arkeologi, sejarah maupun pada penelusuran perilaku yang telah melembaga sebagai peninggalan atau warisan yang ditinggalkan pada masa itu.

Hukum pada masa ini banyak tercermin dari karya sastra para pujangga yang berhasil memotret kehidupan pada masanya. Meski tidak dapat dikatakan sebagai sebuah karya hukum yang utuh, karya pujangga tersebut dapat menggambarkan secara puitis kehidupan dan realitas sosial yang terjadi pada waktu itu. Karya yang berupa benda-benda arkeologis seperti artefak atau benda-benda lain, demikian pula dengan karya berupa serat dan kidung bukan hanya penting bagi ilmu arkeologi, susastra maupun filsafat, akan tetapi juga penting bagi ilmu antropologi dan tentu saja antropologi hukum.

2. Tahap Kolonialisme

Pengkajian terhadap hukum negeri jajahan – Indonesia – oleh penjajahnya – Pemerintah Kolonial Belanda – lebih banyak dilakukan untuk kepentingan penjajahan. Studi mereka dengan menggunakan metode yang dikenal dalam antropologi mengidentifikasi adanya hukum yang berlaku bagi orang-orang pri

bumi, yang oleh van Vollenhoven dikatakan sebagai hukum adat.

Tahap ini dapat dikatakan merupakan tahap keemasan dalam pengkajian antropologi hukum. Para peneliti – terutama dari Belanda – seperti menemukan sumber mata air (*oase*) di padang pasir ketika menjumpai kondisi atau keadaan tanah jajahan yang bukan hanya kaya sumber alam, tetapi juga kaya akan budaya. Kekayaan budaya ini menjadi bahan kajian yang menarik bukan hanya untuk kepentingan penjajahan, tetapi juga penting untuk perkembangan ilmu antropologi – khususnya antropologi hukum – yang saat itu berkembang di Eropa.

Beberapa karya antropologi (hukum) yang menjadikan Indonesia sebagai objek dapat disebut di sini. Selain karya-karya C van Vollenhoven, Ter Haar yang telah menggali hukum adat, terdapat karya-karya lain yang bemuansa antropologis. Jauh sebelum kedua nama tersebut di atas menancapkan kukunya dalam pengkajian hukum adat, Sir Thomas Stamford Raffles telah melakukan penelitian di Jawa dan menghasilkan karya berjudul *History*

*of Java*¹¹⁸ Buku ini menggambarkan keadaan Jawa dan orang-orangnya pada masa itu, yang dikatakan sebagai orang yang mengutamakan keharmonisan. Pandangan ini merupakan wacana tandingan dari *grand design* yang dikembangkan oleh orang-orang Belanda pada waktu itu yang menyatakan bahwa orang Jawa suka berkonflik.

Karya lain yang cukup fenomenal adalah karya John Ball, yaitu *Indonesian Legal History, British West Sumatera 1685-1825*.¹¹⁹ Lokasi penelitian yang berada di Sumatera Barat membuktikan akan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Karya-karya lain yang bemuansa antropologis dapat dijumpai pada karya-karya J.A. van der Chijs, Jan Breman, J.S. Furnivall¹²⁰ R.A. Kern, P. Levert, C.W. Margadant, I.A. Nederburgh dan masih banyak lagi. Selain itu, kebijakan pemerintah kolonial di negeri jajahan juga menjadi bahan kajian antropologi pada masa kini, selain dari aspek ke-sejarah, seperti Daniel S. Lev¹²¹ F. von Benda-Beckmann¹²². Billie Muhlerin, Bernard H.M. Vlekke¹²³, Christine Dobbin¹²⁴ dan sebagainya.

¹¹⁸ Sir Thomas Stamford Raffles, 1982, *History of Java, Vol. I*, Kuala Lumpur/London: Oxford University Press.

¹¹⁹ John Ball, 1984, *Indonesian Legal History, British West Sumatera 1685-1825*, Sidney: Oughtershaw.

¹²⁰ Karya Furnivall meskipun bemuansa antropologi ekonomi, akan tetapi tak dapat dipungkiri sumbangannya bagi antropologi hukum, terutama dalam pembahasan mengenai pluralisme masyarakat Indonesia yang memberi sumbangan pada salah satu kajian antropologi hukum, yaitu pluralisme hukum. Lihat lebih lengkap dalam J.S. Furnivall, 1967. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, Cambridge University Press.

¹²¹ Karya-karyanya sedikit banyak menyinggung praktek hukum Indonesia pada saat pengamatannya tak lepas dari pengaruh yang ditimbulkan oleh kolonialisme. Lihat dalam Lev, Daniel S., 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES.

¹²² Lihat karya F. von Benda-Beckmann, 1979, *Property in Social Continuity, Continuity and Change in the Maintenance of Property Relations Through Time in Minangkabau, West Sumatera*, The Hague: Martinus Nijhoff dan 1990, *Changing Legal Pluralism in Indonesia*, Vith International Symposium Commission on Legal Folk Law and Legal Pluralism, Ottawa.

¹²³ Karyanya sebenarnya dominan pada aspek kesejarahan Indonesia, akan tetapi dalam karya tersebut tak dapat dipungkiri mengandung pula dokumen antropologi hukum, terutama masalah kebijakan tanah dan peradilan yang berkembang pada masa sebelum maupun pada saat kolonialisme. Lihat dalam Bernard H.M. Vlekke, 2008, *Nusantara, Sejarah Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia; terjemahan dari karya asli berjudul *Nusantara: A History of Indonesia* (1961).

¹²⁴ Karyanya merupakan sebuah karya antropologis mengenai kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Sumatera Barat yang menimbulkan pemberontakan dari Kaum Padri. Meski karyanya berkisar pada masalah ekonomi, kebangkitan Islam dan gerakan Padri, akan tetapi tak sedikit pula menyinggung hukum yang menguasai masyarakat Minangkabau pada masa itu. Lihat dalam Christine Dobbin, 2008, *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam dan Gerakan Padri, Minangkabau 1784-1847*, Depok: Komunitas Bambu

Selain orang-orang asing – Belanda dan lainnya – yang menjadi kan Indonesia sebagai objek kajian antropologi, terdapat pula orang-orang Indonesia yang akhirnya tertarik dengan fenomena keindonesiaan dari sisi antropologis. Hal ini terlihat pada karya-karya Soepomo, Zainal, Soetandyo Wignjosoebroto, R. Soerojo Wignjodipoera dan masih banyak lagi.

3. Tahap Kemerdekaan dan Pembangunan

Tahap ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tahap kemerdekaan yang diakhiri dengan runtuhnya kekuasaan Presiden Soekarno dan tahap pembangunan yang dimotori oleh Soeharto. Pada tahap kemerdekaan, pengkajian hukum khususnya antropologi hukum belum begitu hidup. Beberapa karya yang muncul masih merupakan kelanjutan dari masa kolonialisme, seperti karya Soepomo. Belum ada karya yang begitu fenomenal mengenai hukum pribumi pada waktu itu.

Keadaan ini patut dimaklumi karena pada masa itu masih disibukkan dengan upaya mempertahankan kemerdekaan baik dari pihak luar atau bangsa asing maupun dari pihak dalam berupa pemberontakan yang dilakukan di berbagai daerah. Selain itu adalah politik hukum pemerintah orde lama lebih menekankan pembangunan di bidang politik, sedangkan dalam bidang hukum masih bertumpu pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang memberi legitimasi aturan-aturan kolonial untuk diberlakukan di negara nasional Indonesia.

Aturan-aturan kolonial memang

memberi dokumentasi antropologis yang cukup berarti seperti Pasal 131 IS yang membagi golongan penduduk menjadi tiga golongan. Sebenarnya ini merupakan sumber daya yang bagus, akan tetapi dalam perkembangan lebih lanjut pengkajian terhadap hukum pribumi (yang berlaku bagi golongan penduduk pribumi) tidak begitu menjadi perhatian utama dalam kebijakan atau politik hukum pada masa itu.

Pada masa pembangunan, sudah mulai terlihat adanya upaya untuk memberdayakan para ahli antropologi dalam pembangunan. Keterlibatan mereka terutama dibutuhkan untuk memberikan masukan atau pemikiran dalam proses pembangunan. Inilah yang akhirnya menciptakan profesi baru bagi para antropologi, yang akhirnya mengembangkan salah satu bidang antropologi, yaitu antropologi terapan.

Antropologi terapan berkembang usai Perang Dunia II, di dalam proyek-proyek pembangunan menjadi isu sentral dalam aktivitas suatu negara. Antropologi terapan memiliki sasaran dan premis-premis praktis sebagai berikut:¹²⁵

- a. mengklarifikasi secara lebih serius dalam arti kultural makna teori, khususnya teori pembangunan dengan aneka konsekuensi kultural yang konteks-tual;
- b. meramalkan dan mengantisipasi sejauh mungkin hasil-hasil kegiatan pembangunan serta menganjurkan pelbagai kebijakan baru yang lebih efektif dalam konteks budaya lokal;
- c. sebagaimana ilmu terapan lain, ia terarah pada sejenis intervensi di mana antropologi seolah-olah

¹²⁵ Philipus Tule, 2005, *Pembangunan Berbasis Budaya: Sebuah Tinjauan Antropologis*, pengantar dalam buku Katy Gardner dan David Lewis, *Antropologi, Pembangunan dan Tantangan Pascamodern*, Maumere: Ledalero, hlm. ix.

disewa untuk berkarya demi ke sejahteraan masyarakat, perkembangan dan kemajuan teknologi, perbaikan kondisi sosial dan kesehatan masyarakat, demi kesejahteraan duniawi (ekologis) dan keselamatan eskatologis (spiritual). Oleh karena itu, antropologi terapan sering disebut "antropologi aksi" atau sebagai "mesin sosial".

Dua teori yang menjadi landasan dalam pembangunan adalah teori modernisasi (*modernization theory*) dan teori ketergantungan. Teori modernisasi berasumsi bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang linier menuju kepada masyarakat industri. Model yang dipakai adalah model pembangunan yang dikemukakan oleh Rostow.

Teori modernisasi menganggap untuk mengejar ketertinggalan diperlukan pembangunan berbagai infrastruktur. Perubahan merupakan suatu *conditio sine qua non* untuk sebuah negara atau wilayah agar bisa *take-off*. Negara-negara donatur menyalurkan bantuannya pada negara sedang berkembang untuk mendorong mereka agar *take-off*, akan tetapi hal ini tak berjalan sesuai rencana karena kemiskinan tetap ada bahkan memburuk. Sebagai contoh di Indonesia, kebaikan teori pembangunan hanya terlihat di permukaan, akan tetapi ketika masuk dalam intensitas yang lebih mendalam, terlihat kebobrokan yang luar biasa. Inilah yang menyebabkan krisis bangsa ini yang berkepanjangan.

Konsep Rostow mengenai *trickle down*, di mana diasumsikan jika pertumbuhan ekonomi dapat dicapai, maka berimbas kepada ma-

sarakat, ternyata tidak manjur. Hal ini disebabkan karena kehidupan tidak semudah yang digambarkan. Negara seperti Indonesia tak mampu membagi hasil-hasil pembangunan pada rakyat secara merata, bahkan di negara majupun hal sedemikian tak tercapai karena di sana kemiskinan juga tetap ada. Hal yang utama dan menyesatkan dari teori modernisasi adalah anggapan bahwa masyarakat itu bersifat *homo gen*,¹²⁶ suatu pandangan yang benar-benar menafikan kondisi Indonesia yang bersifat multikultural. Inilah yang menyebabkan teori ini mengalami kegagalan di Indonesia.

Setali tiga uang dengan teori pembangunan adalah teori ketergantungan (*dependency theory*). Teori ini pada puncaknya hanya menguntungkan negara-negara maju atau para kapitalis yang menjadi pusat (*centre*) dari negara-negara berkembang yang dikatakan sebagai *periphery*. Gambaran mengenai teori ketergantungan yang senan-tiasa bernuansa negatif terlihat dari ungkapan Dos Santos sebagai berikut.

Suatu situasi berkelanjutan di mana tatanan perekonomian satu kelompok negara dikondisikan oleh pembangunan dan ekspansi kelompok negara lain. Relasi saling ketergantungan di antara dua atau lebih tatanan perekonomian atau antara tatanan perekonomian itu dan sistem perdagangan dunia menjadi suatu relasi ketergantungan ketika beberapa negara bisa melakukan ekspansi melalui dorongan sendiri, sedangkan negara-negara lain, karena berada pada posisi ketergantungan, hanya mampu

¹²⁶ Philipus Tule, *Ibid*, hlm. Xv

